



**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HUKUM DAN TRI DHARMA**  
**PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : W14.HH.04.04.1478

NOMOR : 1229/UN1/HK/PDU/PKS/2022

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (17-02-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI ARGAP**  
**SITUNGKIR, A.Md.I.P.,**  
**S.H., M.H.** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Gedong Kuning Nomor 146, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.

Halaman 1 dari 6

Paraf	Paraf

2. **DAHLIANA HASAN, : Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah**  
**S.H., M.Tax., Ph.D., Mada, yang diangkat berdasarkan**  
Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada  
Nomor 6198/UN1.P/KPT/HUKOR/2021,  
tanggal 4 Oktober 2021, dalam jabatannya  
tersebut bertindak untuk dan atas nama  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,  
berkedudukan di Jalan Sosio Yustisia No.  
1, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya  
disebut sebagai PIHAK II.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); dan

Paraf	Paraf

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 15 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Pelaksanaan Pembangunan Hukum dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi sumber daya, tugas pokok dan kewenangan PARA PIHAK dalam melaksanakan pembangunan hukum dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. kerja sama pelaksanaan pembangunan hukum;
- b. kerja sama di bidang Pendidikan;
- c. kerja sama di bidang Penelitian;
- d. kerja sama di bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan

Paraf	Paraf

- e. kerja sama di bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, kewajiban pekerjaan, kewajiban dan hak PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh PARA PIHAK.
- (2) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan atas Kesepahaman Bersama merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama serta Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Paraf	Paraf

- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK melalui perjanjian tertulis dari salah satu pihak pada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

- (1) Sebagai tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini, akan dibentuk Kelompok Kerja untuk menyusun rencana kerja dengan berpedoman pada Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Penandatanganan Kesepahaman Bersama ini tidak menjadi penghalang bagi PARA PIHAK dalam mengadakan kesepakatan sejenis dengan pihak yang lain.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*), PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan seperlunya.
- (4) Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. bencana alam dan non-alam;
  - b. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan ini; dan/atau
  - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (5) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Paraf	Paraf

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara mandiri atau berkoordinasi dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama dan Kerangka Acuan Kerja yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK I**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



**BUDI ARGAP SITUNGKIR, A.Md.I.P., S.H., M.H.**  
Kepala Kantor Wilayah

**PIHAK II**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



**DAHLIANA HASAN, S.H., M.Tax., Ph.D.**  
Dekan

Paraf	Paraf